

Dana Hibah Parpol di Cirebon Capai Rp5,1 Miliar



<https://halmaherapost.com/>

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cirebon akan segera mengirim surat kepada ketua-ketua partai politik pemenang Pemilu 2019-2024. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait bantuan hibah yang telah diberikan. Kepala Badan Kesbangpol Ita Rohpitasari mengatakan, sampai sejauh ini pihaknya sedang menunggu SK Bupati sebagai tindak lanjut dari hasil audit BPK yang nantinya sejumlah partai pemenang Pemilu 2019 di Kabupaten Cirebon.

"Alhamdulillah, audit oleh BPK sudah selesai minggu lalu. Kami kini menunggu SK Bupati untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut. SK sudah diterima, maka kami akan segera mengirim surat kepada ketua partai politik pemenang Pemilu 2019-2024 di Kabupaten Cirebon," ujarnya, Selasa (6/8/2024).

Dari data yang dihimpun, terdapat delapan partai politik yang menerima bantuan dana hibah berdasarkan hasil suara Pemilu 2019, yaitu PKB, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Demokrat, PKS, dan Partai Hanura. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp5,1 miliar, dengan nominal berbeda untuk masing-masing partai. "Walaupun bantuannya kecil, kami harap partai politik dapat memanfaatkannya sebaik mungkin untuk pembinaan yang lebih baik," tambah Ita.

Ita juga menjelaskan, berdasarkan hasil audit BPK RI, pencairan hibah partai politik untuk tahun 2019-2024 hanya mencakup sembilan bulan. Sisanya akan diberikan setelah pelantikan

kepada partai politik yang baru terpilih atau yang tercantum di Kabupaten Cirebon. "Untuk periode 2024-2029, jumlah partai yang menerima bantuan berkurang menjadi tujuh. Namun, total bantuannya tetap sama, yaitu Rp5,1 miliar," jelas Ita.

Kabid Perbendaharaan BKAD Kabupaten Cirebon, Aris Risdiyanto, menambahkan bahwa bantuan keuangan hanya diberikan kepada partai yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Cirebon. "Yang menerima bantuan adalah delapan partai politik dengan keterwakilan di DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024," ujar Aris. Pemkab Cirebon menganggarkan Rp5,174 miliar untuk bantuan keuangan parpol tahun ini. "Penghitungan bantuan didasarkan pada jumlah suara yang diterbitkan oleh KPU, dengan nilai per suara Rp5.000," kata Aris. Sebagai contoh, PKB yang mendapatkan 219.970 suara menerima bantuan sebesar Rp1.099.850.000, sementara PDI Perjuangan dengan 193.035 suara mendapatkan Rp965.175.000, dan Partai Golkar dengan 141.744 suara menerima Rp708.720.000. Partai Gerindra dengan 141.479 suara menerima Rp707.395.000.

Aris berharap bantuan ini akan meningkatkan kualitas kaderisasi parpol dan pengembangan program serta sumber daya partai. "Parpol wajib mengalokasikan sebagian bantuan untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, serta menunjang operasional sekretariat parpol," pungkas Aris.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7476167/dana-hibah-parpol-di-cirebon-capai-rp-5-1-miliar>, Dana Hibah Parpol di Cirebon Capai Rp 5,1 Miliar, Selasa, 6 Agustus 2024.
2. <https://radarcirebon.bacakoran.co/read/8628/dana-hibah-parpol-sebesar-rp51-miliar-cair-pkb-dapat-dana-terbesar>, Dana Hibah Parpol Sebesar Rp5,1 Miliar Cair, PKB Dapat Dana Terbesar, Rabu, 7 Agustus 2024.
3. <https://www.kacenews.id/2024/08/07/pemkab-gelontorkan-hibah-rp-51-miliar-untuk-parpol-pemenang-2019-2024/>, Pemkab Gelontorkan Hibah Rp 5,1 Miliar untuk Parpol Pemenang 2019-2024, Rabu, 7 Agustus 2024.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (*selanjutnya disebut Pemendagri No.78/2020*).

2. Definisi

- a. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *(Pasal 1 angka 1 Permendagri No.78/2020);*
- b. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. *(Pasal 1 angka 2 Permendagri No.78/2020);*
- c. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *(Pasal 1 angka 3 Permendagri No.78/2020).*

3. Perhitungan Bantuan Keuangan di Tingkat Kabupaten *(Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), dan Pasal ayat (5), Pasal 3 ayat (3) Permendagri No.78/2020)*

- a. Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota;
- b. Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- c. Bantuan Keuangan diberikan setiap tahun.
- d. Bantuan keuangan bersumber dari APBD kabupaten/kota.

4. Besaran Nilai Bantuan Keuangan *(Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (2) Permendagri No.78/2020)*

- a. Besarnya bantuan keuangan penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- b. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.
- c. Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

- d. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.
- e. Besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.

5. Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*Pasal 13 Permendagri No.78/2020*)

Bantuan keuangan dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

6. Penyaluran Bantuan Keuangan (*Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 Permendagri No.78/2020*)

- a. Pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas persetujuan bupati/walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah kabupaten/kota dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- b. Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kabupaten/kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan kepada bupati/wali kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penyampaian tanda bukti disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- d. Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

7. Penggunaan Bantuan Keuangan (*Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Permendagri No. 78/2020*)

- a. Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- b. Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- c. Bentuk kegiatan pendidikan politik, antara lain berupa:
 - 1) seminar;
 - 2) lokakarya;
 - 3) dialog interaktif;
 - 4) sarasehan;
 - 5) workshop; dan

- 6) kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
- d. Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
 - 1) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 2) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - 3) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:
 - 1) pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - 3) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - f. Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik meliputi:
 - 1) pembayaran honorarium;
 - 2) pembayaran transport kegiatan;
 - 3) akomodasi dan konsumsi; dan
 - 4) pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.
 - g. Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan:
 - 1) administrasi umum;
 - 2) berlangganan daya dan jasa;
 - 3) pemeliharaan data dan arsip; dan
 - 4) pemeliharaan peralatan kantor.

8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan (*Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Permendagri No. 78/2020*)

- a. Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- b. Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

- c. Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD.
- d. Laporan pertanggungjawaban meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
- e. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- f. Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- h. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.